



PENETAPAN

Nomor : **13/Pdt.P/2024/PA.Pkl**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini dalam perkara permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA PEKALONGAN, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan register perkara nomor: 10/Pdt.P/2024/PA.Pkl tanggal 05 Maret 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Nur Vairus Avantin Binti Zahroni yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/25/II/2013 tertanggal 8 Februari 2013;
2. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan tersebut, sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga, Pemohon dengan Nur Vairus Avantin Binti Zahroni dianugerahi anak dari perkawinan tersebut yaitu:
 - 2.1 ANAK, NIK: xxxxx, lahir di Pekalongan, 27 Oktober 2013, laki-laki, umur 10 tahun, agama Islam, pendidikan SD, saat ini dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa kemudian isteri Pemohon, yaitu Nur Vairus Avantin Binti Zahroni pada tanggal 12 Juli 2015 telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Surat Kematian yang dikeluarkan dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, dengan Nomor: 3326-KM-21022024-0007 tertanggal 22 Februari 2024;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan. No 10/Pdt.P/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah isteri Pemohon (Nur Vairus Avantin Binti Zahroni) dengan demikian almarhumah isteri Pemohon meninggalkan ahli waris:

4.1 PEMOHON (sebagai Suami);

4.2 ANAK (sebagai Anak);

5. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk mengurus persyaratan dalam penerbitan Buku Rekening di Bank Jateng untuk pembagian waris dari orang tua isteri Pemohon (Kakek dan Nenek dari ANAK) yang berupa Sertifikat Tanah dengan Hak Milik Nomor 67 terletak di Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon (**PEMOHON**);
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama ANAK, NIK: xxxxx, lahir di Pekalongan, 27 Oktober 2013, laki-laki, umur 10 tahun;
3. Menetapkan bahwa penetapan ini akan dipergunakan untuk mewakili ANAK dalam proses jual beli tanah dan rumah harta waris dari orang tua almarhumah Nur Vairus Avantin binti Zahroni ;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon untuk mempertimbangkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan Surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan. No 13/Pdt.P/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor PEMOHON tanggal 26 Juli 2022 telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Nomor 103/25/II/2013 tanggal 08 Februari 2013 telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ,telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor PEMOHON tertanggal 25 Juli 2022 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan ,telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3326-KM-21022024-0007 tanggal 20 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5).
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3375-LU-28112013-0040 tanggal 20 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4).
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 67 dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah , telah dinazegelen yang bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya (Bukti P.6).

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, Agama Islam,pendidin SLTP , pekerjaan buruh tempat tinggal di xxxxx Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Ipar dari Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan isteri Pemohon bernama Nur Vairus adalah suami isteri dan isteri Pemohon sekarang telah meninggal dunia tanggal 12 Juli 2015 karena sakit;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dan isterinya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK umur 10 tahun 5 bulan ;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud mengajukan perwalian terhadap anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama ANAK untuk keperluan jual beli tanah dan rumah waris orang tua saksi yang sekaligus orang tua almarhum Nur Vairus Avantin ;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan. No 13/Pdt.P/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sejak lahir sampai sekarang tinggal bersama dengan Pemohon;
 - Setahu saksi sekarang Pemohon telah menikah lagi dan isteri Pemohon yang sekarang tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali atas anak yang bernama ANAK ;
 - Bahwa setahu saksi bahwa saudara /keluarga dari almarhum Nur Vairus tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali atas anak yang bernama ANAK;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon bisa memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mampu membiayai anak-anaknya, karena Pemohon mempunyai penghasilan tetap;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian atas anak yang bernama ANAK adalah karena untuk mewakili ANAK dalam proses penjualan harta waris dari orang tua almarhum Nur Vairus ;
2. SAKSI 2 ,umur 60 tahun, Agama Islam,pendidikan SLTA , pekerjaan xxxxxxxxxx , tempat tinggal di Jl.Otto Iskandar Dinata RT001 RW005 Kelurahan Kalibaros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Paman almarhum Nur Vairus Avantin ;
 - Bahwa Pemohon dengan isteri Pemohon bernama Nur Vairus adalah suami isteri dan isteri Pemohon sekarang telah meninggal dunia tanggal 12 Juli 2015 karena sakit;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dan isterinya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK umur 10 tahun 5 bulan ;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud mengajukan perwalian terhadap anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama ANAK ;
 - Bahwa anak Pemohon sejak lahir sampai sekarang tinggal bersama dengan Pemohon;
 - Setahu saksi sekarang Pemohon telah menikah lagi dan isteri Pemohon yang sekarang tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali atas anak yang bernama ANAK ;
 - Bahwa setahu saksi bahwa saudara /keluarga dari almarhum Nur Vairus tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali atas anak yang bernama ANAK;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon bisa memelihara, mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan. No 13/Pdt.P/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon mampu membiayai anaknya, karena Pemohon mempunyai penghasilan tetap;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian atas anak yang bernama ANAK dengan tujuan untuk mewakili anaknya dalam proses penjualan rumah dan tanah waris orang tua almarhum Nur Vairus Avantin ;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lesan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Pekalongan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama ANAK bin Dwi Sulistiyo Hadi , lahir di Pekalongan tanggal 27 Oktober 2013, karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum dianggap cakap untuk bertindak hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti surat yang ditandai dengan (P-1 sampai dengan P-6); Alat - alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P.6 dan bermeterai cukup, oleh karena itu secara formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti- bukti saksi yaitu : SAKSI 1 (sebagai Ipar Pemohon) dan Chudori bin H. Abdurrohman (sebagai Paman almarhum Nur Vairus Avantin) , yang sudah memberikan keterangan didepan persidangan dengan sumpah, maka Majelis menilai saksi- saksi tersebut sudah memenuhi syarat formil sebagai saksi ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P-1) berupa Kartu Tanda Penduduk, yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga yang tinggal diwilayah Desa Kalibaros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan , maka perkara ini adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P. berupa Fotokopi Kartu Keluarga , dan Fotokopi Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik , maka telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Dwi Sulistiyo Hadi dan Nur Vairus Avantin ;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan. No 13/Pdt.P/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) berupa Kutipan Akta Nikah No. 103/25/II/2013 tanggal 08 Februari 2013 , yang merupakan Akta Otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan seorang perempuan bernama Nur Vairus Avantin , adalah suami istri yang sah, telah pernah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 08 Februari 2013 , yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-5) berupa Kutipan Akta Kelahiran , yang merupakan Akta Otentik, maka telah terbukti bahwa ANAK adalah anak yang lahir dari seorang perempuan bernama Nur Vairus Avantin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-4) berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3326-KM-21022024-0007 tertanggal 20 Februari 2024 yang merupakan Akta Otentik, maka telah terbukti bahwa Nur Vairus telah meninggal dunia karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-6)) , berupa Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 67 maka telah terbukti bahwa tanah dengan luas 210 M persegi adalah milik orang Zahroni ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, maka terbukti bahwa isteri Pemohon yang sekarang **berserta keluarganya, Saudara- saudara Pemohon dan keluarga Nur Vairus Avantin** tidak ada yang merasa keberatan mengenai permohonan Perwalian dari Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa kedua orang anak, sebagaimana tersebut di atas sampai sekarang berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai ayah kandungnya;

Menimbang bahwa penunjukan Wali tersebut, bertujuan untuk mengurus jual beli rumah dan tanah waris orang tua almarhumah Nur Vairus Avantin ;

Menimbang bahwa, sesuai dengan petunjuk Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, bahwa Wali yang telah di tetapkan oleh Pengadilan Agama mempunyai kewajiban :

1. Melakukan Kuasa asuh orang tua ;
2. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang terdiri atas ;
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ;
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak ;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak ;
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan. No 13/Pdt.P/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik ;
4. Mengelola harta anak dengan baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa anak sebagaimana tersebut di atas adalah anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur, dan telah ternyata pula bahwa anak tersebut ada dalam asuhan Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama **ANAK** (laki-laki), lahir di Pekalongan 27 Oktober 2013, berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang di ubah dengan Undang-undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali **dapat dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006, dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama: **ANAK**, laki-laki, NIK: xxxxx, lahir di Pekalongan, tanggal 27 Oktober 2013 ;
3. Menetapkan bahwa penetapan Perwalian ini akan digunakan untuk mewakili ANAK dalam proses jual beli tanah dan rumah harta waris dari orang tua almarhumah Nur Vairus Avantin binti Zahroni ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 H. Oleh Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. sebagai Ketua, didampingi oleh Ikhsanuddin, S.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Fajar Fathonah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon ;

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan. No 13/Pdt.P/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ikhsanuddin, S.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Fathonah, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	100.000,00
Biaya PNB	:	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	335.000,00

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan. No 13/Pdt.P/2024/PA.Pkl